



**PROSPEK MADRASAH DINIYAH PASCA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.I)
Dalam Ilmu Tarbiyah**



Disusun Oleh :
ARWANI
NIM : 232 02 163

ASAL BUKU INI :	Penulis
PENERBIT/RSERA :	
TGL. PENYERAHAN :	24-2-2007
NO. KLASIFIKASI :	375.2/Arw-p
NO. INDUK :	07 036

lkl / ST / 07 036

**JURUSAN TARBIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

2007

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arwani

NIM : 23202163


Jurusan : Tarbiyah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“PROSPEK MADRASAH DINIYAH PASCA UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL,”** adalah benar-benar karya saya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini adalah plagiat maka saya siap untuk dicabut gelarnya.

Pekalongan, Maret 2007

Yang menyatakan



Arwani

Drs. H. Iman Suraji, M.Ag
Tirto, Gg. XVI No. 574 Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
Sdr. Arwani

Pekalongan, Maret 2007

Kepada

Yth. Ketua STAIN Pekalongan

C/q Ketua Jurusan Tarbiyah

di

Pekalongan

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : ARWANI

NIM : 232 02 163

**Judul : PROSPEK MADRASAH DINIYAH PASCA UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN
2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**


Dengan ini saya mohon agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi periksa dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekalongan, Maret 2007

Pembimbing



Drs. H. IMAM SURAJI, M.Ag
NIP. 150 203 367



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp.(0285)
412575 Fax. 423418

Email : stain pkl @ telkom.net. stain pkl @ hot mail. Com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi saudara

Nama : ARWANI

NIM : 23202163

Judul : PROSPEK MADRASAH DINIYAH

PASCA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NO.20 TAHUN 2003 TENTANG

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Yang telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 5 April 2007 dan dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.I) dalam Ilmu Tarbiyah

Dewan Penguji


Drs. H. ABDUL MUIN, MA

Ketua

ARIS NUR KHAMIDI, M.Ag

Anggota

Pekalongan, 5 April 2007



Ketua

Drs. H. SUDARYO EL KAMALI, M.A

NIP. 150219296

PERSEMBAHAN

"Ku persembahkan skripsi ini buat :

- ↳ *Ayahanda tercinta yang berada di alam sana, semoga diampui dosa-dosanya sehingga singgah di tempat yang penuh nikmat.*
- ↳ *Ibunda tercinta yang dengan sabar dan tabah dalam membesarkanku serta do'a restunya dalam menyelesaikan studi ini.*
- ↳ *Kakakku, yang selalu membantuku baik moril maupun materil.*
- ↳ *Adik-adikku yang turut membantu hingga selesainya studi ini.*
- ↳ *Saudara-saudaraku semua yang memberikan dukungan dan dorongan serta do'anya.*
- ↳ *Teman-teman seperjuangan mahasiswa jurusan Tarbiyah angkatan 2002 STAIN Pekalongan."*

MOTTO

﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ

الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

“Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaikan, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, padahal kamu membaca Al Kitab? Maka tidak lah kamu berpikir?” (Q.S. Al Baqarah : 44).

ABSTRAK

Nama : ARWANI

NIM : 232 02 163

Judul : PROSPEK MADRASAH DINIYAH PASCA UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional melakukan pembaharuan sistem pendidikan diantaranya yaitu menyejajarkan madrasah diniyah dengan sekolah-sekolah formal. Maka prospek madrasah diniyah menjadi lebih baik yang diantaranya prospek madrasah diniyah secara kelembagaan, prospek lulusannya dan prospek pendidikannya.

Madrasah diniyah yang selama ini dipandang sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang ijazahnya tidak dapat digunakan untuk melanjutkan sekolah atau bekerja, dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional kedudukannya setara dengan lembaga pendidikan formal. Maka disinilah penulis meneliti prospek madrasah diniyah tersebut dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana prospek tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional itu yang diantaranya tentang kurikulum dan pendidik. Sehingga dapat digunakan untuk mengetahui serta implikasi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional itu terhadap prospek pendidikan madrasah diniyah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu menghimpun data dari berbagai literatur dengan pendekatan kualitatif, dan dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu dari buku Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, buku-buku dari Departemen Agama serta sumber lain yang relevan. Yang kemudian dianalisis dengan mengkaji isi buku dan didapatkan kesimpulan secara induksi.

Hasil penelitian menunjukkan dan menyimpulkan adanya prospek yang menjanjikan pada madrasah diniyah baik lembaganya, pendidikannya dan lulusannya. Secara kelembagaan madrasah diniyah akan menjadi lembaga pendidikan formal. Pendidikannya akan lebih mendapat kesejahteraan bahkan dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah. Sedangkan lulusannya akan sama atau setara dengan lulusan pendidikan formal.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan karena hanya dengan hidayah dan inayah-Nya skripsi ini dapat penulis selesaikan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada nabi kita Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya serta para pengikutnya.

Setelah sekian lamanya penulis menyusun skripsi ini guna sebagai persyaratan untuk meraih gelar strata satu (S1) jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan, akhirnya selesailah skripsi ini. Penulisan skripsi ini mustahil penulis dapat selesaikan tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan *jazakumullahu khoiron katsiron* dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Sudaryo El Kamali, MA, selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Zaenal Mustaqim, M.Ag selaku ketua Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan.
3. Bapak M. Sugeng Sholehuddin, M.Ag selaku sekretaris Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan.
4. Bapak Drs. H. Imam Suraji, M.Ag selaku pembimbing I
5. Bapak Nur Kholis, MA selaku pembimbing II
6. Bapak Drs. H. Misbahul Huda selaku dosen wali studi.
7. Seluruh civitas akademika STAIN Pekalongan
8. Departemen Agama Kabupaten Batang yang telah menyediakan buku-buku yang penulis butuhkan.

9. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan do'a restunya, serta kakak dan adikku tersayang.

10. Seluruh teman seperjuangan mahasiswa STAIN angkatan 2002 jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amien.

Pekalongan, Maret 2007

Penulis



Arwani

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penelitian	14
BAB II MADRASAH DINIYAH	
A. Pengertian Madrasah Diniyah	16
B. Sejarah Madrasah Diniyah	19
C. Jenjang atau Tingkatan Madrasah Diniyah	24
D. Kurikulum dan Kegiatan Belajar Mengajar Madrasah Diniyah..	32

E. Tenaga Pendidik Madrasah Diniyah 46

F. Cara Mendirikan Madrasah Diniyah 47

**BAB III KURIKULUM DAN PENDIDIK DALAM UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.**

A. Kurikulum dalam Undang-Undang Republik Indonesia

nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 52

1. Pengertian Kurikulum..... 52

2. Peranan Kurikulum dalam Pendidikan 55

a. Peranan Konservatif..... 56

b. Peranan Kreatif..... 57

c. Peranan Kritis dan Evaluatif 57

3. Pasal-Pasal yang Mengatur tentang Kurikulum..... 58

B. Pendidik dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional..... 62

1. Pengertian Pendidik 62

2. Peranan Pendidik dalam Pendidikan..... 65

a. Fasilitator 66

b. Demonstrator..... 67

c. Pengelola Kelas..... 67

d. Mediator 68

3. Pasal-Pasal yang Mengatur Pendidik..... 70

BAB IV PROSPEK MADRASAH DINIYAH PASCA UNDANG-UNDANG

NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN

NASIONAL

A. Prospek Kelembagaan 74

B. Prospek Kelulusan..... 79

C. Prospek Pendidik..... 82

BAB V PENUTUP

A. Simpulan..... 87

B. Saran-Saran 88

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang–Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 15 menyebutkan bahwa, “jenis pendidikan mencakup pendidikan umum kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus.”¹ Kemudian pada bagian kesembilan tentang pendidikan keagamaan pasal 30 ayat 4 menyebutkan ; “pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pahbaja samanera dan bentuk lain yang sejenis.”²

Dengan demikian di dalam Undang–Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah dilakukan pembaharuan sistem pendidikan diantaranya penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan masyarakat serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Maka lembaga pendidikan Islam yang disebutkan dalam undang–undang tersebut yaitu madrasah diniyah telah sejajar kedudukannya dengan sekolah–sekolah pemerintah baik yang dikelola departemen pendidikan nasional maupun departemen agama dan yang dikelola oleh swasta.

Telah diakuinya madrasah diniyah tersebut berarti pemerintah harus memperhatikan madrasahn diniyah tersebut dalam perkembangannya yang diantaranya adalah komponen pendidik dan kurikulum. Karena kedua komponen

¹ Undang – Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Aneka Ilmu. Semarang, 2003, h :11

² *Ibid*, h : 18

inilah yang merupakan faktor utama suatu lembaga pendidikan dapat berkembang (banyak diminati)

Madrasah diniyah adalah lembaga pendidikan Islam yang telah dikenal sejak lama bersamaan dengan masa penyiaran Islam di Nusantara. Pengajaran dan pendidikan agama Islam timbul secara alamiah melalui proses akulturasi yang berjalan secara halus, perlahan dan damai sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Para pengajarnya bukanlah terdiri dari para dai atau ustadz professional dengan tugas khusus hanya memberikan pengajaran dan pendidikan agama Islam. Masing-masing menyebarkan agama Islam dengan pengetahuan, kemampuan dan waktu luang mereka. Para murid atau santinya tidak ditentukan jumlahnya maupun usianya.³

Dalam rangka pembinaan dan bimbingan terhadap madrasah diniyah. Departemen agama menetapkan peraturan madrasah diniyah antara lain dijelaskan :

1. Madrasah diniyah adalah lembaga pendidikan agama yang memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasikal dalam pengetahuan agama Islam, kepada pelajar bersama-sama sedikitnya berjumlah 10 orang atau lebih, diantara anak-anak usia 7 sampai dengan 20 tahun.
2. Pendidikan dan Pengajaran pada madrasah diniyah bertujuan untuk memberikan tambahan dan pendalaman agama Islam kepada pelajar-pelajar yang merasa kurang menerima pelajaran agama di sekolah umum.

³ *Pedoman Penyelenggaraan Dan Pembinaan Madrasah Diniyah* "Direktorat Jenderal Kelembagaan Islam, Depag tahun 2003, H. : 1

3. Madrasah diniyah ada 3 (tiga) tingkatan, yakni madrasah diniyah awaliyah, diniyah wustho, diniyah ulya.⁴

Walaupun keadaan madrasah diniyah telah diatur sedemikian rupa namun keberadaannya belum sebagaimana yang diharapkan. Pada umumnya madrasah diniyah yang banyak tumbuh dan berdiri di tengah-tengah masyarakat, hanya pada tingkatan madrasah diniyah awaliyah (MDA) bagi anak-anak usia sekolah pendidikan dasar. Hal ini dikarenakan pada SLTP dan SMU telah mulai banyak program kegiatan ekstra kurikuler. Keberadaan madrasah diniyah awaliyah masih sangat diperlukan. Karena masyarakat merasakan bahwa pendidikan agama yang diperoleh di sekolah umum kurang memadai jumlah pelajaran. Sementara itu kebutuhan akan pembinaan kehidupan beragama dan akhlakul karimah bagi putra-putri mereka sangat tinggi. Lebih-lebih jika dikaitkan dengan merosotnya moral yang melanda kalangan pelajar dan generasi muda akhir-akhir ini. Para orang tua resah, para pemuka masyarakat gelisah. Mereka mencari solusi atau cara menanggulangnya. Karena itu keberadaan madrasah diniyah masih tetap dibutuhkan.⁵

Lalu sejauh mana realisasi pemerintah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tersebut terhadap perkembangan madrasah diniyah, maka disinilah penulis akan meneliti permasalahan tersebut berdasarkan data-data yang tertulis.

Dari latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis mengambil judul "Prospek Madrasah Diniyah Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

⁴ *Ibid*, h. 3

⁵ *Ibid*, h. 4

20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional” dengan alasan sebagai berikut :

1. Madrasah diniyah yang selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat maupun pemerintah dengan tulisan ini diharapkan mendapatkan perhatian yang sama seperti pendidikan formal.
2. Madrasah diniyah yang selama ini santrinya atau siswanya banyak yang tidak tamat karena lebih mementingkan sekolah formal, dengan ini diharapkan dapat merubah pandangan mereka terhadap madrasah diniyah.
3. Judul tersebut sangat menarik karena membuat bagi yang membacanya ingin tahu apa yang sebenarnya akan terjadi pada madrasah diniyah pasca Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendidik dalam undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional?
2. Bagaimana kurikulum dalam undang –undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional?
3. Bagaimana prospek madrasah diniyah pasca undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ?

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas pada penelitian ini maka penulis perlu tegaskan istilah-istilah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Prospek

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia prospek berarti kemungkinan atau harapan. Maka dalam hal ini prospek disini adalah kemungkinan atau harapan yang akan terjadi pada madrasah diniyah setelah diberlakukannya undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional.

2. Madrasah diniyah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia madrasah artinya sekolah atau perguruan tinggi yang berdasarkan agama Islam, sedangkan diniyah artinya berhubungan dengan agama atau bersifat keagamaan.

Jadi madrasah diniyah adalah sekolah atau perguruan yang bersifat keagamaan. Maka yang dimaksud madrasah diniyah disini adalah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasikal dalam pengetahuan agama Islam kepada pelajar bersama-sama sedikitnya berjumlah 10 orang atau lebih, diantara anak-anak usia 7 sampai dengan 18 tahun dengan jenjang madrasah diniyah ula atau awaliyah 6 tahun (kelas I sampai dengan kelas VI), madrasah diniyah wustho 3 tahun (kelas I sampai kelas III) dan madrasah diniyah ulya 3 tahun 9kelas I sampai dengan kelas III).

3. Pasca

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pasca berarti bentuk terikat sesudah. Jadi pasca yang dimaksud disini adalah berhubungan dengan

sesudah adanya atau diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

4. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Yaitu undang-undang yang telah diundangkan dan disahkan pada tanggal 8 Juli 2003, sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Pendidikan Nasional nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional.

Jadi yang dimaksud dengan judul prospek madrasah diniyah pasca Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disini adalah kemungkinan atau harapan yang akan terjadi pada madrasah diniyah setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang meliputi lembaganya, pendidiknya dan lulusannya.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pendidik dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bagi madrasah diniyah
- b. Untuk mengetahui kurikulum madrasah diniyah dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- c. Untuk Mengetahui prospek madrasah diniyah pasca diberlakukannya undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Kegunaan penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- a. Mengetahui perhatian pemerintah terhadap perkembangan madrasah diniyah.
- b. Mengetahui implikasi Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap prospek madrasah diniyah.
- c. Dapat memberikan informasi kepada pengelola madrasah diniyah untuk mempersiapkan secara administrasi maupun yang lainnya karena akan disetarakan dengan lembaga pendidikan formal.
- d. Masyarakat khususnya para orang tua dapat lebih memperhatikan putra-putrinya memasukkan ke madrasah diniyah sampai lulus.
- e. Dapat memberikan informasi baru bagi alumni PTAI atau lainnya khususnya jurusan Tarbiyah yaitu adanya lapangan pekerjaan baru jika madrasah diniyah itu menjadi lembaga pendidikan formal.
- f. Sebagai syarat untuk meraih gelar S1 dan sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan.

D. Tinjauan Pustaka

- a. Analisis Teoritis

Lembaga pendidikan Islam yang hampir dapat dikatakan sebagai lembaga pendidikan “kelas dua”, setidaknya-tidaknya asumsi ini dapat didasarkan pada beberapa kenyataan, antara lain: subsidi yang menjadi bagian lembaga pendidikan Islam pasti jauh lebih kecil dibanding dengan sekolah-sekolah umum, seperti yang dibawah koordinasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ; tenaga ahli yang menjadi tenaga inti perangsang pembaharuan sangat dirasakan kurang baik secara kuantitas maupun kualitas ; sarana dan prasarana jauh lebih memadai. Akibatnya lembaga pendidikan Islam selalu tertimpa musibah dan pembaharuannya selalu terlambat atau lebih sering mengekor pada lembaga pendidikan umum yang mewarnai keseluruhan sistem pendidikan nasional. Selanjutnya lembaga pendidikan Islam tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan lompatan–lompatan berarti bagi kemajuannya.⁶

Dari semangat pemberlakuan Undang-Undang tersebut, pada prinsipnya pemerintah hanya ingin memiliki satu sistem pendidikan nasional. Semua satuan pendidikan menjadi sub sistem pendidikan nasional. Dengan demikian hanya ada satu perumusan cita-cita nasional dan tujuan pendidikan nasional yang harus disukseskan oleh semua sistem dan sub sistem itu. Tentu saja pemerintah berkewajiban untuk mengamankan dan menyukseskan sistem itu atas dukungan masyarakat. Oleh karena itu, ia mempunyai hak dan kewenangan sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang. Khusus yang berkaitan dengan agama, termasuk penyelenggaraan pendidikan yang

⁶ Editor, Muslih Usa, " *Pendidikan Islam di Indonesia antara Cita dan Fakta*," PT Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta 1991. h:5

dikelola atas nama lembaga agama, pada prinsipnya pemerintah memang tidak mencampuri ajaran agama. Tetapi dalam sistem pendidikan kehidupan yang terkait dengan kepentingan dan kemajuan nasional, pemerintah berhak dan berkewajiban mengatur, tanpa menyinggung ajaran agama itu sendiri.⁷

Sebenarnya kalau kita lihat lagi, pemerintah dalam memperhatikan lembaga pendidikan Islam telah dilakukan sejak kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, sebelum diresmikannya kementerian agama pada tanggal 3 Januari 1946, BP KNIP pada tanggal 27 Desember 1945 telah menyampaikan usulan dan rencana pengembangan kelembagaan agama Islam baik dilingkungan pesantren maupun madrasah kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (P&K), diantaranya kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki, sifat pengajarannya dimodernisir dan diberikan bantuan biaya serta lainnya.⁸

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sekarang ini memasukkan pondok pesantren kedalam jenis pendidikan paralel dengan pendidikan diniyah, pasraman, pahbaja, samanera (pasal 30 ayat 40). Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan agama ini akan diatur dengan peraturan pemerintah (pasal 30 ayat 5). Akan tetapi, masalah pasal yang menjadi kontroversi ini sebenarnya berangkat dari pandangan agama itu, apakah negara berhak intervensi terhadap agama dan bagaimana agama itu di

⁷ Prof. Dr. Mastuhu, M.Ed ; " *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*" PT . Logos Wacana Ilmu, Jakarta 1999, h :79 – 80.

⁸ Dr. Abd. Rahman Asegaf, " *Politik Pendidikan Nasional*", Karunia Kalam, Yogyakarta, 2005, h:184

formalkan. Secara objektif, dengan Undang-Undang maka penyelenggara pendidikan khususnya pesantren akan merasakan langsung efeknya⁹

b. Kerangka Berpikir

Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren telah tersentuh oleh Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian pembedaan pendidikan keagamaan dan umum telah terhapus, dan telah sejajar haknya sesuai dengan jalur keahlian masing-masing. Pendidikan diniyah atau madrasah diniyah yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah pendidikan yang mengajarkan ilmu-ilmu agama. Dibawah departemen agama pendidikan ini bernaung. Maka selayaknya dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah memfasilitasi terutama dari pendidik agar dalam proses pembelajaran lebih berkembang. Sedangkan dalam kurikulum madrasah diniyah yang dapat menata sendiri dan pemerintah hendaknya bekerjasama dalam penyempurnaannya sedangkan pada pendidikan diniyah juga hendaknya menerima apa yang disempurnakan dalam kurikulumnya oleh pemerintah agar dapat sejajar haknya sama dengan pendidikan umum dalam persaingan dunia kerja. Dengan demikian prospek perkembangan madrasah diniyah akan lebih baik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

⁹ Fatah Jamaludin, "Eksistensi Pesantren Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003". Skripsi 2005, h: 52

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*libarary rescarch*).

Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dan berbagai literature baik di perpustakaan maupun ditempat-tempat lain. Literature yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku. Tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran-Koran dan lain-lain berupa bahan tertulis. Dari liteatur tersebut dapat ditemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip-prinsip, pendapat, gagasan-gagasan dan lain-lain yang dapat dipergunakan untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang diselidiki. Berdasarkan sumber data tersebut, penelitian ini kerap kali disebut penelitian dokumentasi (*Documentary Research*) atau survey buku (*Book Survay/ Research*).¹⁰ Dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif, penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.¹¹

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Madrasah Diniyah

Madrasah diniyah adalah lembaga pendidikan agama yang memberikan dan pengajaran secara klasikal dalam pengetahuan agama Islam kepada pelajar bersama-sama sedikitnya berjumlah 10 orang atau lebih, diantara anak-anak usia 7 sampai dengan 20 tahun yang terdiri dari

¹⁰ Prof. DR.H. Hadari Nawawi," *Metode Penelitian Bidang Sosial*," cet. 8 Gajah Mada University Press, Yogyakarta 1998, h. 30

¹¹ Saifuddin Azwar, MA," *Metode Penelitian*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, h.5

3 (tiga) tingkatan, yakni madrasah diniyah awaliyah, diniyah wustho dan diniyah ulya.¹²

- b. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Yaitu undang – undang yang telah diundangkan dan disahkan pada tanggal 8 Juli 2003, sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mana didalam pasal 30 ayat 4 menyebutkan pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

3. Sumber data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data didapat. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi maka dokumentasi atau catatanlah yang menjadi sumber data. Sedang isi catatan adalah subyek penelitian atau variabel penelitian.¹³

Dari pengertian diatas, maka sumber data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, buku pedoman penyelenggaraan dan pembinaan madrasah diniyah Depag RI, dan buku pedoman administrasi madrasah diniyah Depag RI.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang relevan dengan pembahasan ini.

¹² Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, Depag RI, *op.cit*, h.3

¹³ Prof.Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta 2002, h: 114

4. Metode pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data, menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prestasi, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.¹⁴ Dari pengertian metode dokumentasi tersebut maka dalam pengumpulan data, yang dilakukan penulis adalah :


- a. Membaca buku-buku yang dijadikan sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder.
- b. Mempelajari dan mengkaji serta memahami apa yang terdapat dalam buku-buku sumber itu.
- c. Menganalisa dan membandingkan yang kemudian melakukan identifikasi sesuai dengan pembahasan yang akhirnya mendapatkan suatu kesimpulan.

5. Metode analisis data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.¹⁵ Dari definisi diatas, maka dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan penulis menggunakan metode;

¹⁴ *Ibid* h: 206

¹⁵ Prof. Dr. Nanang Muhandjir, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Rake Sarasin, Yogyakarta, 1989, h: 171

- 
- a. Kajian isi, yaitu menarik kesimpulan yang shohih dari sebuah buku atau dengan kata lain analisis isi buku (*Content Analysis*) yaitu penelitian yang menghasilkan suatu kesimpulan tentang kecenderungan isi buku.¹⁶
- b. Metode induksi

Yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atau hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis membagi menjadi lima bab yaitu

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.


BAB II Madrasah Diniyah

Dalam bab ini berisi Pengertian madrasah diniyah, sejarah madrasah diniyah, jenjang atau tingkatan madrasah diniyah, kurikulum dan kegiatan belajar mengajar madrasah diniyah, tenaga pendidik madrasah diniyah dan cara mendirikan madrasah diniyah.

BAB III Kurikulum dan Pendidik dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

¹⁶ Prof.Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta 2002, h: 8

¹⁷ Drs. Sudarta, *Metodologi Penelitian Filsafat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, h:57



Dalam bab ini berisi kurikulum dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan pendidik dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional.

Kurikulum dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional meliputi pengertian kurikulum, peranan kurikulum dalam pendidikan dan pasal-pasal yang mengatur tentang kurikulum. Peranan kurikulum dalam pendidikan terdiri dari peranan konservatif, peranan kreatif, peranan kritis dan evaluatif. Sedangkan pendidik dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional meliputi pengertian pendidik, peranan pendidik dalam pendidikan dan pasal-pasal yang mengatur tentang pendidik. Peranan pendidik dalam pendidikan terdiri dari fasilitator, demonstrator, pengelola kelas dan mediator.

BAB IV Prospek madrasah diniyah pasca Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dalam bab ini berisi prospek kelembagaan, prospek lulusan dan prospek pendidik.

BAB V Penutup

Dalam bab ini berisi simpulan dan saran - saran

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut didapatkan suatu simpulan antara lain sebagai berikut :

1. Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional madrasah diniyah akan setara kedudukannya dengan lembaga pendidikan formal, yaitu madrasah diniyah ula akan setara dengan SD/MI, madrasah diniyah wustha akan setara dengan SMP/MTs dan madrasah diniyah Ulya akan setara dengan SMA/MA jika menambah mata pelajaran antara lain matematika dan Bahasa Indonesia.
2. Prospek madrasah diniyah pasca diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional secara kelembagaan akan setara dengan lembaga pendidikan formal..
3. Sedangkan prospek lulusannya akan mendapatkan ijazah yang sama dihargai atau setara dengan pendidikan formal yang dapat digunakan untuk dapat melanjutkan sekolah di atasnya atau bekerja yang membutuhkan ijazah formal.
4. Dalam prospek pendidikannya dapat dibedakan menjadi 2 macam
 - Bagi pendidikan yang tidak mempunyai sertifikat akademik kesejahteraannya lebih meningkat yaitu dengan adanya tambahan pendapatan yang berupa insentif dan uang ketupat serta lainnya.

- Bagi pendidik yang mempunyai sertifikasi akademik dapat diangkat menjadi guru PNS.

5. Dengan disetarakannya madrasah diniyah maka dapat menambah lapangan pekerjaan bagi calon-calon pendidik di bidang pendidikan agama Islam yaitu lulusan PTAI atau yang sejenis dan tenaga kependidikan.

6. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan penyetaraan madrasah diniyah menjadi lembaga pendidikan formal belum ada (belum turun).

B. Saran-Saran

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional diharapkan dapat memberikan prospek yang lebih baik. Prospek yang baik merupakan harapan oleh semua pihak. Oleh karena itu semua pihak harus saling bekerjasama, saling melengkapi untuk mencapai prospek yang diharapkan. Maka dari itu perlu kami sampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama hendaknya mengadakan sosialisasi kepada semua madrasah diniyah tentang akan adanya penyetaraan madrasah diniyah dengan pembinaan dan pengamatan yang dilakukannya secara aktif. Maka apabila peraturan yang mengatur tentang penyetaraan madrasah diniyah itu sudah ada, madrasah diniyah itu telah siap melaksanakannya. Sedangkan pemerintah pusat segera menurunkan peraturan

tentang pelaksanaan madrasah diniyah menjadi lembaga pendidikan formal sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

2. Kepada penyelenggara madrasah diniyah/pihak madrasah diniyah

Dengan akan adanya madrasah diniyah menjadi lembaga pendidikan formal maka pihak madrasah diniyah hendaknya mempersiapkan segala sesuatunya sebagai lembaga pendidikan formal baik dari administrasi dan lain sebagainya, sehingga jika peraturan tentang madrasah menjadi lembaga pendidikan formal itu sudah ada atau sudah turun maka pihak madrasah diniyah telah siap melaksanakan.

3. Kepada masyarakat

Masyarakat harus mendukung terhadap penyelenggaraan madrasah diniyah, apalagi akan menjadi lembaga pendidikan formal, yaitu dengan memperhatikan anak-anaknya yang sekolah di madrasah diniyah sehingga sampai tuntas atau lulus. Karena biasanya orang tua kurang memperhatikan pendidikan anak-anaknya yang di madrasah diniyah yang dipandang hanya memperoleh pelajaran agama yang ijazahnya tidak dapat digunakan untuk melanjutkan sekolah atau bekerja.

Demikian saran-saran yang perlu diperhatikan. Dan akhirnya kepada pembaca skripsi ini, kritik dan saran ataupun yang lainnya selalu kami harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penyelenggara madrasah diniyah, dan merupakan salah satu sumbangan di bidang ilmu pengetahuan serta menjadi ilmu yang bermanfaat.



DAFTAR PUSTAKA

Aan Komariah, Cipi Triana, *"Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif,"* PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005.

Abd. Rachman Asegaf, Dr, *"Politik Pendidikan Nasional, Karunia Kalam"* Yogyakarta, 2005.

Ahmad, Drs., HM dkk, *"Pengembangan Kurikulum,"* CV Pustaka Setia, Bandung, 1989.

Ahmad Tafsir, Drs. *"Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam"*, PT Remaja Rosda Karya Bandung, 1994.

Badri Yatim, Drs. MA, *"Ensiklopedi Mini Sejarah dan Kebudayaan Islam,"* Cetakan ketiga, Logos 1996, Jakarta 1995.

Departemen Pendidikan Nasional, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia."* Edisi ketiga, Balai Pustaka 2001.

Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Depag RI, *"Pedoman Administrasi Madrasah Diniyah,"* Jakarta, 2003.

_____, *"Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Madrasah Diniyah,"* Jakarta, 2003.

_____, *"Pondok Pesantren dan Madrasah Pertumbuhan dan Perkembangannya,"* Jakarta, 2003.

Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Depag RI, *"Mata Pelajaran Al Qur'an Hadist Tingkat Awaliyah, Wustha dan Ulya,"* tahun 2004.

"Ensiklopedi Islam 3," PT Ihtiar Van Hoeve, Jakarta, 2001.

Fatah Jamaludin, *"Eksistensi Pesantren dalam UU Sisdiknas no. 20 th. 2003,"* Skripsi 2005.

Hadari Nawawi, H., Prof. Dr, *"Metode Penelitian Bidang Sosial,"* Cet. 8, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1998.

Muslih Usa, Editor, *"Pendidikan di Indonesia antara Cita dan Fakta,"* PT Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991.

Mastuhu, Prof, Dr. M.Ed, "*Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam,*" PT Logos, Wacana Ilmu, Jakarta, 1999.

Moh. Uzer Usman, Drs, "*Menjadi Guru Profesional*" Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001.

Nanang Muhajir, Prof, Dr, "*Metode Penelitian Kualitatif,*" Raka Sarasin, Yogyakarta, 1989.

Nur Uhbiyati, Drs, Hj, "*Ilmu Pendidikan Islam,*" CV Pustaka Setia, Bandung, 1998.

Saifuddin Azwar, MA, "*Metode Penelitian,*" Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.

Saiful Bahri Djamaroh, Drs. "*Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif,*" Rineka Cipta, Jakarta. 2000.

_____ dan Drs. Azwar Zain, "*Strategi Belajar Mengajar,*" Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Sucipto, Prof, Eafli Kosasi, MSc. "*Profesi Keguruan,*" Rineka Cipta, Jakarta, 1999.

Sudarta, Drs, "*Metodologi Penelitian Filsafat,*" PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Suharsini Arikunto, Prof, Dr, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,*" Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Syafruddin Nurdin, Prof, Dr, M.Pd, H., "*Jiwa Profesional dan Implementasi Kurikulum,*" PT Ciputat Press, Ciputat, 2005.

"UU RI no. 14 th. 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Mendiknas no. 11 th. 2005" Citra Umbara, Bandung, 2006

"UU RI no. 20 th. 2003 tentang SISDIKNAS," CV Aneka Ilmu, Semarang, 2003.



BIODATA PENULIS

A. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : ARWANI
2. Tempat tanggal lahir : Batang, 27 Maret 1970
3. NIM : 232 02 163
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Desa Klidang Lor RT.3/ RW.1 Kec./ Kab. Batang

B. DATA ORANG TUA

1. Nama Ayah : ACHYAK (Alm)
2. Nama Ibu : ROHMAH
3. Alamat : Desa Klidang Lor RT.3/ RW.1 Kec./ Kab. Batang

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar : SDN Klidang Lor 2 Batang, lulus tahun 1984
2. SMP : SMPN 2 Batang, lulus tahun 1987
3. SMA : SMA Islam Ahmad Yani Batang, lulus tahun 1990
4. Perguruan Tinggi : STAIN Pekalongan, angkatan tahun 2002

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, Maret 2007

ARWANI
NIM. 232 02 163